

 Hlm 110-126	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**TINJAUAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PERKARA
TINDAK PIDANA RINGAN DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
POLRESTABES BANDUNG**

Rudhi Gindriansyah¹, M. Taufik Makarao², Moh. Zakky AS³

¹ *Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, Indonesia,*

² *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, mohammadtaufikmakarao@gmail.com*

³ *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, mzakky@gmail.com*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa pidana dengan pembalasan atas suatu tindak pidana terhadap pelaku yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara sebagai bentuk dari putusan pengadilan. Dalam perkembangannya terhadap penyelesaian sengketa yang dirasa lebih dapat memulihkan hak-hak terhadap korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Adanya kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari *restorative justice*. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) bagaimana pengaturan terkait *restorative justice* di dalam peraturan perundang-undangan?, 2) bagaimana penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di Polrestabes Bandung?, 3) bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Polrestabes Bandung dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ringan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang pengaturan terkait dasar Polri dalam menerapkan konsep *restorative justice* belum ada aturan hukum setingkat undang-undang sehingga Polri dalam menerapkannya masih berpedoman pada undang-undang Polri dan kebijakan internal Polri di bidang Reserse yakni penerapan *restorative justice* untuk penanganan perkara ringan, sebagaimana tertuang di dalam TR Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/XI/2006. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri dalam proses penanganan perkara pidana di Polrestabes Bandung dapat dilihat dari 2 (dua) dimensi yakni: pertama: penanganan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan, kedua : penanganan perkara terkait kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penanganan

perkara pidana meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal.

Kata kunci: Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice.

ABSTRACT

Settlement of criminal disputes with retaliation for a crime against the perpetrator, namely by imposing a prison sentence as a form of court decision. In its development, the settlement of disputes that are considered more capable of restoring the rights of victims and accommodating the interests of the parties by providing justice and benefits is carried out by deliberation. The existence of weaknesses and dissatisfaction with the operationalization of the criminal justice system has encouraged law enforcement agencies, especially the police, to seek alternative case settlement solutions from the existing criminal justice system by resolving cases outside the penal route, the method in question is by means of mediation as a manifestation of restorative justice. The problems studied are: 1) how are the arrangements related to restorative justice in the legislation?, 2) how is the application of restorative justice at the level of investigation and investigation carried out at the Bandung Police Station?, 3) how are the obstacles and efforts made by the National Police, especially the Polrestabes Bandung in the application of restorative justice in the process of handling minor criminal cases?. The method used in this research is normative legal research that examines secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the provisions regarding the basic regulations related to the National Police in implementing the concept of restorative justice do not yet have legal rules at the level of the law so that the Police in implementing them are still guided by the National Police Act and the Police's internal policies in the field of Investigation, namely the application of restorative justice for handling minor cases. as stated in the TR Kabareskrim Polri Number: TR/1124/XI/2006. The application of restorative justice by the National Police in the process of handling criminal cases at Polrestabes Bandung can be seen from 2 (two) dimensions, namely: first: handling of perpetrators of criminal acts of embezzlement at work, second: handling cases related to public interest and Harkamtibmas based on self-assessment. Barriers and efforts made by the Bandung Police in the application of the concept of restorative justice in handling criminal cases include internal and external obstacles in the form of the competence of investigators at the Bandung Police Criminal Investigation Unit in the field of legal knowledge, legislation, the criminal justice system and technical and tactical investigation skills. not optimal.

Keywords: Minor Crime, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai intitusi penegakkan hukum juga memiliki fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan serta pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu serta mengancam rasa aman dan juga merugikan secara psikis maupun material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.¹

Salah satu dasar hukum yang dipakai dalam penegakkan hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dalam pengertiannya telah disepakati sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan adanya sifat tersebut, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, tetapi juga berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan pada akhirnya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Aturan hukum dalam suatu Negara telah menjadi satu-satunya instrument dalam penyelesaian perkara pidana dengan prosedur serta aturan yang telah ditentukan.²

Konsep tersebut telah berlaku di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, penegakan hukum hanya bertumpu pada Negara sebagai pemberi keadilan yang ternyata berakibat pada sedikitnya keterlibatan peran individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana. Pencarian keadilan dalam perkara tindak pidana sepenuhnya bertumpu pada sistem atau pola yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Padahal keadilan yang sesungguhnya diberikan oleh Negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.³

Secara lebih lanjut, Yahya Harahap mendeskripsikan terkait kritik terhadap lembaga pengadilan yaitu tenggat waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu yang sangat lama, estimasi dari biaya berperkara yang mahal, pengadilan yang kurang

¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekolah Staf dan Pimpinan, *Polmas Sebagai Implementasi Community Policing Bagaimana Menerapkannya?*, hlm 3-4.

² Eva Achjani Zufa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung, Lubuk Agung, 2011), hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 3

responsif, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis⁴

Kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana tersebut telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari *restorative justice*, sehingga diperlukan adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban yang juga untuk mengatasi pola formalitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku, serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pemidanaan yang ada saat ini.⁵ Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut ialah dengan menerapkan pola *restorative justice* sebagai upaya dari penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan. Mekanisme terhadap mediasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR), selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. Namun pada saat ini proses mediasi dalam upaya penegakan hukum mulai banyak dipraktikkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan adanya suatu pergeseran tentang paradigma dalam penegakan hukum pidana dari pola keadilan retributif menjadi pola keadilan restoratif.

Pada prinsip keadilan retributif, orientasi penyelesaian sengketa pidana ialah dengan pembalasan atas suatu tindak pidana terhadap pelaku dengan penjatuhan hukuman penjara sebagai bentuk dari putusan pengadilan. Sedangkan pada prinsip keadilan restoratif, terdapat suatu perkembangan terhadap penyelesaian sengketa yang dirasa lebih dapat memulihkan hak-hak terhadap korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengakomodir kepentingan dari para pihak tersebut, maka upaya penyelesaian suatu perkara tindak pidana melalui mediasi dijadikan sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau yang biasa disebut sebagai pihak ketiga yang bersifat netral serta tidak memihak dan tidak berperan sebagai pengambil keputusan yang kemudian disebut sebagai mediator. Dalam hal ini

⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 153

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, BP UNDIP cetakan ke-3, 2000), hlm. 169-171.

tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak tanpa ada yang merasa dikalahkan.⁶

Keuntungan penyelesaian suatu sengketa melalui upaya mediasi diantaranya yaitu biaya murah, estimasi waktu yang cepat, dapat memuaskan para pihak yang bersengketa karena melakukan upaya yang kooperatif, mengurangi penumpukan perkara, menghilangkan unsur dendam, mempererat hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi dari lembaga peradilan dalam upaya penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Melalui pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya diskresi, para penyidik Polri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memberi kebijakan lain di luar aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani dengan didasarkan pada situasi serta kondisi, yang bertujuan untuk kepentingan secara umum.

Sedangkan *restorative justice* secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Sebagai suatu filosofi pemidanaan yang bermartabat, maka didalam implementasinya dibutuhkan suatu konsep yang dapat memiliki suatu legitimasi yang konkrit. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait *restorative justice* di dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Polrestabes Bandung dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ringan?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang mempergunakan data skunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang ditujukan untuk menunjang diperolehnya data yang bersifat faktual dan akurat. Penelitian deskriptif analitis dalam tesis ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-

⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 59

fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori teori.⁷

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengaturan *Restorative Justice* di dalam Hukum Pidana

Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan formal. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *restorative justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.⁸ Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang telah dibuat negara, tapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*), karena tindak kejahatan yang terjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada Tahun 1990,⁹ yang menerangkan bahwa kepentingan semua pihak yang bersentuhan dengan pelanggaran tersebut harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian. Meskipun tindak pidana yang dilakukan telah merusak terhadap tatanan nilai masyarakat, akan tetapi tetap yang menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah bahwa masalah pelanggaran yang terjadi tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara (*legal state*) dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan/bersalah (*guilty*) dan dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Berdasarkan pandangan *restorative justice* bahwa penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggungjawab negara akan tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat. Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Terhadap pandangan konsep *restorative*

⁷ Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 17

⁸ *Ibid*, hlm. 182

⁹ *Ibid*

justice dalam pelaksanaannya memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep *restorative justice* menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.¹⁰

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yang dilakukan oleh aparat penegaran hukum pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam kerangka memfungsionalisasikan hukum pidana, hal ini mengandung arti sebagai upaya untuk pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa Indonesia sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir dari konsep *restorative justice* yakni berkontribusi terhadap berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dalam bingkai *integrated criminal justice system* dan menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

2. Pengaturan *Restorative Justice* di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. *Restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Polri didalam menjalankan tugas kepolisian yang meliputi kegiatan kepolisian dan operasional

¹⁰ *Ibid*, hlm. 183

kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara sehingga pelaku tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.¹¹ *Diskresi* bukan merupakan suatu kewenangan tetapi merupakan tindakan lain kepolisian dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, *Diskresi* sangat rentan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu diberikan pengawasan yang jelas dan ketat terhadap penerapannya. Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada 2 (dua) macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana atautkah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian.

Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi. Tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif. Sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolelir (mendinginkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi kepolisian pasif. Penerapan Diskresi merupakan amanat yang dasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan diskresi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk tegaknya supremasi hukum guna melindungi hak asasi manusia. Dalam melakukan tindakan diskresi agar tidak terjadi tindakan yang melampaui wewenang (*abuse of power*) perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi tersebut dengan tetap mempedomani batasan-batasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang

Konsep *restorative justice* ini menekankan bahwa penyelesaian perkara maupun konflik yang timbul dari perkara hukum didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan pelaku tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Proses ini diharapkan akan mengurangi dampak dari

¹¹ Agus Adrianto, *Op. cit*, hlm. 74

kasus tersebut, sehingga berimplikasi pada Harkamtibmas dan kepentingan umum, karena tentunya berdampak pada adanya rasa dendam, tidak jarang terjadi "tawuran" antar kelompok, antar kampung, antar suku karena tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dengan pihak korban dan keluarganya serta lingkungannya, meski terdakwa sudah dijatuhi hukuman.¹²

Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk "dapat mengambil tindakan lain" dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian.¹³ Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

1. Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum".

3. Pengaturan Restorative Justice di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindak pidana dengan nominal kerugian 2,5 Juta rupiah (dua juta limaratus rupiah) tidak perlu dilakukan penahanan dan korbannya tidak boleh kasasi. Ketentuan norma ini merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (bagian dari kuasa pemerintahan secara yudikatif) sebagai wakil dari negara untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya. semangat lahirnya

¹² *Ibid*, hlm. 54

¹³ Kabagreskrim Polri, *Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi*, disampaikan pada Diklat terpadu Hakim, Jaksa dan Polisi dan Diklat Asset Recovery Tahun 2013 di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tanggal 14 Maret 2013, hlm. 2

Peraturan MA tersebut adalah agar tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap kasus-kasus "kecil" yang kemudian memunculkan opini masyarakat bahwa hukum tidak berpihak pada masyarakat kecil. Dengan adagium hukum hanya tajam ke bawah namun tidak tajam ke atas.

Bertitik tolak dari keadaan bahwa peraturan hukum pidana (KUHP) yang berlaku saat ini sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan aparat penegak hukum juga tidak memiliki kemauan untuk menemukan hukum sehingga dalam prakteknya masyarakat banyak mengkritik ketidakadilan dalam penanganan suatu perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan seperti kasus pencurian sandal, pencurian semangka dan sebagainya.

Pada dasarnya yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan kenapa suatu perkara yang dipandang kerugiannya sangat ringan akan tetapi oleh penyidik maupun penuntut umum tetap diajukan untuk diproses secara biasa dan kepada terdakwa dikenakan penahanan adalah karena jumlah kerugian yang ditimbulkan sebagai mana yang diatur dalam pasal-pasal dari perkara tindak pidana ringan tersebut belum ada penyesuaian sejak pertama kali jumlah tersebut ditetapkan di dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sehingga praktis pada saat ini sudah tidak mungkin lagi ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana ringan senilai Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung baik penyidik maupun penuntut umum sudah jarang mendakwa seseorang dengan pasal-pasal Tipiring yang diatur dalam KUHP.

Kasus-kasus pidana yang pada dasarnya tergolong kepada tindak pidana ringan tetapi diajukan ke persidangan dengan proses perkara secara biasa yang berakibat publik memandang bahwa aparat penegak hukum khususnya para hakim di pengadilan tidak mampu memberikan keadilan kepada masyarakat kelas bawah, maka Mahkamah Agung RI selaku pemangku tertinggi di bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 tahun 2012 untuk diterapkan oleh semua aparat penegak hukum di Indonesia sebelum diselesaikannya rancangan KUHP yang baru, agar perkara-perkara yang nilai kerugiannya di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak lagi diajukan melalui proses hukum secara biasa dan tidak perlu lagi untuk ditahan selama proses hukum secara biasa dan tidak perlu lagi untuk ditahan selama proses berjalan, sehingga tidak lagi menyinggung rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

4. Kewenangan Polri dalam Proses Penanganan Perkara Pidana

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi¹⁴ Sistem peradilan pidana kepolisian dalam memainkan peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.⁶⁷dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

¹⁴ Chairuddin Ismail, Polisi, *Demokrasi VS Anarkhi*, (Jakarta: Yayasan Citra, 2000), hlm. 15

5. Hambatan Polri di Polrestabes Bandung dalam Penerapan Restorative Justice pada Penanganan Perkara

Pada penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian, adanya “penyelesaian di luar pengadilan” seringkali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban/pelapor dengan pelaku/terlapor dalam proses penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”, dikenal dalam proses penyidikan kepolisian dengan istilah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seringkali dianggap sebagai “komoditi”. Sindiran sinis sering terucap, berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa atau berselisih (pelapor dengan terlapor).¹⁵

Dapat dicontohkan untuk menghindari stigma ini maka Polri telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor Pol: TR/1124/XI/2006, yang dijadikan sebagai kerangka dasar penyidik Polri dalam penerapan restorative justice. Penerapan *restorative justice* dalam sistem dan metode penyidikan pada bidang Reserse saat khususnya di Polrestabes Bandung ini mengalami beberapa kendala antara lain:¹⁶

- a. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
- b. Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
- c. KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes AKBP. Rudi Trihandoyo, tanggal 22 April 2022.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Iptu Bayu Sunarti Agustina, tanggal 30 Maret 2022

kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ringan ditemukan bahwa penyidik lebih memahami hukum normatif atau hukum positif yang ada dari pada memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi *restorative justice* seharusnya penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum adat setempat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.¹⁷

KESIMPULAN

1. Ketentuan tentang pengaturan terkait dasar Polri dalam menerapkan konsep *restorative justice* belum ada aturan hukum setingkat undang-undang sehingga Polri dalam menerapkannya masih berpedoman pada undang-undang Polri dan kebijakan internal Polri di bidang Reserse yakni penerapan *restorative justice* untuk penanganan perkara ringan, sebagaimana tertuang di dalam TR Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/XI/2006. Di samping itu dalam kerangka penghentian perkara demi kepentingan umum di dalam Surat Telegram Rahasia No.STR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrim, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda dengan mendasari Pasal 18 Undang- Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Adapun dasar Polri yakni kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara sehingga pelaku tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.
2. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri dalam proses penanganan perkara pidana di Polrestabes Bandung dapat dilihat dari 2 (dua) dimensi yakni: Pertama, penanganan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan. Kedua, penanganan perkara terkait kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri. Dapat

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes AKBP. Rudi Trihandoyo, tanggal 22 April 2022.

disimpulkan secara singkat terhadap penanganan perkara pidana ringan oleh Polri (penyidik) pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dengan kriteria antara lain kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk menerapkan diversi, semua kasus pidana ringan harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan timbul kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa. Di samping itu kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ringan, bila akibat yang ditimbulkannya bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan. Terhadap kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dilakukan dengan kriteria antara lain mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan masing-masing, sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung agar dalam penanganan kasus yang cenderung akan diselesaikan dengan *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, harus dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan. Untuk itu harus dilakukan proses perdamaian terlebih dahulu.

3. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penanganan perkara pidana dapat diidentifikasi secara garis besar yakni, hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung, termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung mengakselerasi *restorative justice* didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk

menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.

SARAN

1. Mengingat bahwa belum adanya perangkat aturan yang secara tegas mengatur *restorative justice* terkait peran Polri maka diharapkan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan produk berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *restorative justice* minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Alternatif lain masalah *restorative justice* ini dapat dimasukkan dan dilegalisasi pada RUU KUHAP dengan memberikan kewenangan pada Polri untuk menerapkan *restorative justice*.
2. Berdasarkan hasil penelitian maka terlihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan terkait penerapan *restorative justice* di Polrestabes Bandung sebagai berikut: Pertama, perlu adanya produk aturan di internal setingkat Peraturan Kapolri yang selama ini hanya sebatas Telegram Rahasia Kabagreskrim sehingga kurang mempunyai legalitas yang kuat. Peraturan Kapolri dimaksud juga diharapkan mengatur terkait Juklak dan Juknis penerapan *restorative justice*. Kedua, perlu adanya SOP penerapan *restorative justice* di Polrestabes Bandung terutama menyangkut penanganan perkara tindak pidana ringan dan melakukan tindakan diskresi demi kepentingan umum dan Harkamtibmas pada penanganan perkara pidana.
3. Secara umum hambatan yang dialami Polri dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana adalah kewenangan Polri selaku penyidik yang diatur di dalam KUHAP. Di samping hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung terkait kompetensi penyidik. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut: Pertama, penguatan nota kesepahaman (MOU) dengan sistem peradilan pidana yakni Jaksa dan Hakim dalam pengimplementasian *restorative justice* pada proses penanganan perkara. Kedua, meningkatnya kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan agar efektifnya penerapan *restorative justice* dan tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan agar intensifnya kerjasama Polri dengan pihak akademisi untuk melakukan kajian terhadap penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana baik mekanisme penyelesaiannya perkara dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003),
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, BP UNDIP cetakan ke-3, 2000),
- Chairuddin Ismail, Polisi, *Demokrasi VS Anarkhi*, (Jakarta: Yayasan Citra, 2000), hlm. 15
- Eva Achjani Zufa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung, Lubuk Agung, 2011),
- Hasil wawancara dengan Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Iptu Bayu Sunarti Agustina, tanggal 30 Maret 2022
- Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes AKBP. Rudi Trihandoyo, tanggal 22 April 2022.
- Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes AKBP. Rudi Trihandoyo, tanggal 22 April 2022.
- Kabagreskrim Polri, *Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi*, disampaikan pada Diklat terpadu Hakim, Jaksa dan Polisi dan Diklat Asset Recovery Tahun 2013 di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tanggal 14 Maret 2013.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997),
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekolah Staf dan Pimpinan, *Polmas Sebagai Implementasi Comunity Policing Bagaimana Menerapkannya*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal/Artikel

- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Kriminal, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991
- Andrianto, Agus, Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012
- Bazemore, G., & Schiff, M, Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice. Oregon: Willan Publishing, 2005,
- Consedine J., Restorative justice: Healing the effects of crime. Lyttelton: Ploughshares Publications, 1995
- Erlын Indarti, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010
- Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 di dalam sistem peradilan pidana, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 Agustus 2015
- Indarti, Erlын, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010
- _____, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmud Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007
- Kabagreskrim Polri, Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi, disampaikan pada Diklat terpadu Hakim, Jaksa dan Polisi dan Diklat Asset Recovery Tahun 2013 di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tanggal 14 Maret 2013
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekolah Staf dan Pimpinan, Polmas Sebagai Implementasi Community Policing Bagaimana Menerapkannya?